



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
Alfi Agita Qurrota' Ayun
211003742018642

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Alfi Agita Qurrota' Ayun
211003742018642

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN : 0608076201

Anggota,

Dr. Mashari, S.H., M.Hum
NIDN : 0607056401

Anggota,

Dr. Rr. Widyarini Indiasi W, S.H., M.Hum
NIDN : 0613086203

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Listdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Skripsi Bebas Plagiat	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistemattika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. TINJAUAN UMUM	8
1. Tindak Pidana	8
a. Pengertian Tindak Pidana	8
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	10
2. Penuntutan	11
a. Pengertian Penuntutan	11
b. Tujuan Penuntutan.....	12
c. Kewenangan Penuntut Umum	12
3. Narkotika	13
a. Pengertian Narkotika	13
b. Golongan Narkotika	14
c. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	15
B. TINJAUAN KHUSUS.....	16
1. Penghentian Penuntutan	16

a. Pengertian Penghentian Penuntutan.....	16
b. Alasan Penghentian Penuntutan	18
c. Manfaat Penghentian Penuntutan	19
2. Tindak Pidana Narkotika	22
a. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	22
b. Jenis Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika.....	23
c. Dampak Tindak Pidana Narkotika.....	26
3. Sistem Restoratif Justice.....	27
a. Pengertian Restoratif Justice.....	27
b. Konsep Restoratif Justice	29
c. Syarat Penerapan Restoratif Justice	32
4. Tata Cara Penghentian Penuntutan.....	34
5. Sistem Peradilan Pidana	36
a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	36
b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	38
c. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Metode Penyediaan Data	45
F. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	47
A. Proses Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pematang.....	47
B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Sistem Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pematang.....	54

C. Penerapan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Sistem Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pematang	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
A. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, hal ini berarti bahwa semua tindakan dan perilaku masyarakat diatur oleh ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diciptakan untuk memastikan pengawasan terhadap peredaran narkotika, agar penggunaannya sesuai dengan tujuan yang tepat, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui penerapan penghentian penuntutan berdasarkan sistem restorative justice di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pematang Jaya. Metode dalam penulis penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sepekiifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Jenis dari sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematang Jaya sudah merapkan penghentian penuntutan berdasarkan sistem restorative justice tetapi hanya untuk perkara pidana ringan. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pematang Jaya sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan restorative justice bisa berasal dari hukum itu sendiri, keluarga terdakwa dan Masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan adanya sosialisasi kepada Masyarakat tentang bagaimana penerapan penghentian penuntutan berdasarkan sistem restorative justice.

Kata Kunci : Penuntutan, Narkotika, Restorative Justice

ABSTRACT

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a law-based state. As a law-based state, this means that all actions and behaviors of society are governed by legal provisions. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics was created to ensure supervision of the distribution of narcotics, so that their use is in accordance with the right purposes, and to protect society from the negative impacts of drug abuse. The purpose of this writing is to determine the implementation of the termination of prosecution based on the restorative justice system in the jurisdiction of the Pemalang District Attorney's Office. The method in this research is a normative juridical approach method. The specification of this research is descriptive. The type of data used is primary and secondary data.

In the jurisdiction of the Pemalang District Attorney's Office, the termination of prosecution based on the restorative justice system has been implemented, but only for minor criminal cases. From the research results obtained, it was found that the implementation of the termination of prosecution for narcotics crimes in the jurisdiction of the Pemalang District Attorney's Office is in accordance with Attorney General Regulation Number 15 of 2020. Factors that hinder the implementation of restorative justice can come from the law itself, the defendant's family, and the community. Efforts that can be made are through socialization to the community about how to implement the termination of prosecution based on the restorative justice system.

Keyword: Persecution, Narcotics, Restorative Justice